



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALI KOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;

- d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

a.	pendapatan	Rp	2.222.266.851.375,30
b.	belanja	Rp	2.211.843.587.663,33
	surplus		Rp10.423.263.711,97
c.	pembiayaan		
	1. penerimaan	Rp	44.824.375.309,97
	2. pengeluaran	Rp	29.601.000.000,00
	surplus		Rp15.223.375.309,97

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.	selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp297.668.121.956,70 dengan rincian sebagai berikut :		
	1. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	2.519.934.973.332,00
	2. realisasi		<u>Rp 2.222.266.851.375,30</u>
	selisih kurang	Rp	297.668.121.956,70
b.	selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp378.977.114.448,67 dengan rincian sebagai berikut :		
	1. anggaran belanja setelah perubahan	Rp	2.590.820.702.112,00
	2. realisasi		<u>Rp 2.211.843.587.663,33</u>
	selisih kurang	Rp	378.977.114.448,67
c.	selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp81.308.992.491,97 dengan rincian sebagai berikut :		
	1. defisit setelah perubahan	Rp	(70.885.728.780,00)
	2. realisasi		<u>Rp 10.423.263.711,97</u>
	selisih lebih	Rp	81.308.992.491,97

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. jumlah aset	Rp 7.815.874.060.872,25
b. jumlah kewajiban	Rp 36.325.566.842,26
c. jumlah ekuitas dana	Rp 7.779.548.494.029,99

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. pendapatan - LO	Rp 2.470.309.520.681,11
b. beban	Rp 2.312.466.403.547,57
surplus dari operasi (a - b)	Rp 157.843.117.133,54
c. defisit dari kegiatan non operasional	Rp (1.112.170.808,11)
surplus sebelum pos luar biasa [(a - b) + c]	Rp 156.730.946.325,43
d. pos luar biasa	Rp 0,00
surplus - LO [(a - b) + c] - d	Rp 156.730.946.325,43

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. saldo kas awal per 1 Januari tahun 2021	Rp 44.824.375.309,97
b. arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp 307.810.862.767,37
c. arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp (326.988.599.055,40)
d. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp 0,00
e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp 2.770.201,00
f. kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 102.770.201,00
g. kas di Bendahara Penerimaan	Rp 840.000,00
h. kas di BLUD	Rp 23.151.382.902,85
i. kas BOS	Rp 1.986.461.398,00
j. saldo kas akhir per 31 Desember 2021	Rp 25.649.409.222,94

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. ekuitas awal	Rp 7.474.985.097.465,54
b. RK (K) PPKD	Rp 0,00

c.	surplus / defisit – LO	Rp	156.730.946.325,43
d.	RK (M) PPKD	Rp	0,00
e.	dampak kumulatif perubahan kebijakan / kesalahan mendasar	Rp	147.832.450.239,02
	1. perhitungan mutasi masuk aset tetap	Rp	209.688.679.923,61
	2. perhitungan mutasi keluar aset tetap	Rp	(209.688.679.923,61)
	3. koreksi tambah aset tetap	Rp	776.149.544,70
	4. koreksi kurang aset tetap	Rp	(213.906.978,51)
	5. koreksi aset lain-lain	Rp	(442.048.707,00)
	6. koreksi tambah/kurang kewajiban	Rp	198.957.657,20
	7. koreksi tambah piutang/ tuntutan ganti rugi	Rp	572.802.220,00
	8. koreksi kurang piutang/ tuntutan ganti rugi	Rp	(51.774.621,00)
	9. koreksi penyisihan piutang/ dana bergulir	Rp	110.178.744,44
	10. koreksi nilai investasi/ pembiayaan	Rp	68.923.738.781,01
	11. perhitungan mutasi masuk aset lainnya	Rp	18.700.000,00
	12. perhitungan mutasi keluar aset lainnya	Rp	(18.700.000,00)
	13. koreksi akumulasi penyusutan aset tetap	Rp	77.958.353.598,18
f.	ekuitas akhir	Rp	7.779.548.494.029,99

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

- a. lampiran I : laporan realisasi anggaran;
- b. lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. lampiran III : laporan operasional;
- d. lampiran IV : laporan perubahan ekuitas;
- e. lampiran V : neraca;
- f. lampiran VI : laporan arus kas;
- g. lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;
- h. lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah;
- q. lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
- r. lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
- s. lampiran XIX : daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah;

Pasal 11

Ketentuan mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 Juli 2022



WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 29 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



ANDRE HARMADI ALGAMAR

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2022 NOMOR 1

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT :
(1/35/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 merupakan wujud dari Akuntabilitas dan Transparansi dari Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama satu tahun yang disusun oleh Kepala Daerah sebagai Perwakilan Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wakil rakyat.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam Pasal 31 mengamanatkan bahwa gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud, disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut di atas perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2021.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 127